



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGREJO

NOMOR : 144 / 20 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGADAAN BARANG /JASA DI DESA TANJUNGREJO
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

KEPALA DESA TANJUNGREJO

- Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 210);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 37);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 40);
24. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2019 Nomor 3);

25. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjungrejo Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2020 Nomor 1);
26. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjungrejo Tahun 2023 (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2022 Nomor 8);
27. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2022 Nomor 9);
28. Peraturan Kepala Desa Tanjungrejo Nomor 10 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTanjungrejo Tahun 2023 (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2021 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :

- a. melaksanakan swakelola;
- b. menyusun dokumen lelang, mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui lelang;
- c. memilih dan menetapkan Penyedia;
- d. mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia
- e. memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan Barang/Jasa kepada Kasi/ Kaur; dan
- f. mengumumkan hasil kegiatan Pengadaan.

Ditetapkan di Tanjungrejo
pada tanggal 30 Januari 2023

KEPALA DESA TANJUNGREJO,



CHRISTIAN RAHADIYANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGREJO
Nomor : 144 / 20 / 2023
Tanggal : 30 Januari 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA TANJUNGREJO
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

A Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
Permukiman/Gang

1. Pembangunan Betonisasi Jalan RT 05 RW 01

NO.	NAMA	JABATAN / UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RUPADI	Ketua RW 01	Ketua
2.	SUNARTO	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	MUSOWIYOTO	Ketua Rt 05 Rw 01	Anggota

B. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani

1. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Blok Jati

NO.	NAMA	JABATAN / UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NOOR WIDIJANTO	Ketua Rw 10	Ketua
2.	LILIK SOFIANTO	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	SUNARTO	Ketua Rt 01 Rw 10	Anggota

C. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong,
Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)

1. Pembangunan Gorong-gorong Ngipeng

NO.	NAMA	JABATAN / UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NOOR WIDIJANTO	Ketua Rw 10	Ketua
2.	LILIK SOFIANTO	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	TRI BUDIHARTO	Ketua Rt 01 Rw 10	Anggota

D. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon
Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)

1. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa/Sumur Bor Rt 01 Rw 10

NO.	NAMA	JABATAN / UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NOOR WIDIJANTO	Ketua Rw 10	Ketua
2.	LILIK SOFIANTO	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	TRI BUDIHARTO	Ketua Rt 01 Rw 10	Anggota

Kepala Desa Tanjungrejo



CHRISTIAN RAHADIYANTO